

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Dalam sejarah bangsa-bangsa, tiga kata kunci yaitu Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) merupakan sumber penyebab runtuhnya suatu rezim, dan ketiga kata kunci itulah yang menyebabkan Indonesia dikenal di seluruh dunia terutama dengan penempatannya sebagai *the champion* atau sekurang-kurangnya menempati ranking ketiga dunia. Ada dua produk perundang-undangan yang dihasilkan oleh pemerintah Kabinet Reformasi Pembangunan untuk dapat menciptakan *Good Goovermant* yaitu Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Impelmentasi kedua produk perundang-undangan yang konsisten dan berkesinambungan diharapkan dapat mewujudkan tujuan pembentukan Negara RI sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu Kesejahteraan Sosial bagi Bangsa Indonesia. Uraian diatas jelas menggambarkan bagaimana landasan filosifi dan penyusunan Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Korupsi terjadi di mana-mana, pengawasan pembangunan dan penindakan korupsipun dilakukan dari waktu ke waktu, tapi korupsi tak pernah berhenti. Korupsi meningkat dalam besaran uang yang digerogoti, membesar dalam jumlah orang yang terlibat dan berkembang dalam kecanggihan cara-cara yang dipakai.

Makin banyak dan berlapis-lapis lembaga yang ditugaskan untuk mengawasi pembangunan dan menindak korupsi, ternyata diikuti pula oleh peningkatan teknik dan gaya penyelewengan. Keduanya, korupsi dan pengawasan bertarung dan tarik urat seolah-olah tanpa batas akhir. Faktor penyebab korupsi di Indonesia adalah lemahnya mental seseorang karena desakan ekonomi. Bila sejak awal dan jumlahnya masih kecil kasus-kasus korupsi akan lebih menjadi-jadi. Komitmen pemerintah untuk menindak korupsi dan menciptakan pemerintah yang bersih tetap konsisten sejak awal pemerintahan orde baru sampai saat ini. Kalaupun masih terjadi korupsi, itu lebih disebabkan lemahnya sistem pengawasan atasan kepada bawahan dan kurangnya tindak lanjut atas hasil-hasil pengawasan.

Dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 yang diganti dengan Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 dan diperbaharui menjadi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001. Rumusan pelaku tindak pidana korupsi lebih di konkritkan sebagai “setiap orang”, yang berarti orang perorangan atau korporasi. Orang perorangan berarti adalah orang secara individu atau dalam bahasa KUHP dirumuskan dengan kata “barang siapa”. Sedangkan korporasi dapat berbentuk badan hukum atau tidak. Adapun yang berbadan hukum, misalnya Firma, *Commanditiare Vennotschap* (CV), Usaha Dagang atau perkumpulan lainnya. Malahan juga dapat menjangkau Partai Politik, Organisasi Masa, Lembaga Swadaya Masyarakat dan sebagainya.

Sementara pelaku korupsi yang diatur dalam Pasal 415, Pasal 416, Pasal 418, Pasal 419, Pasal 420, Pasal 423, Pasal 425, dan Pasal 435 KUHP

adalah pegawai negeri. Akan tetapi dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 pelaku Tindak Pidana Korupsi yang semula diatur dalam KUHP hanyalah orang perorangan (barang siapa), baik yang berstatus swasta maupun pegawai negeri diperluas, juga termasuk korporasi.

Korupsi semakin merajalela dan dilakukan secara terang-terangan oleh pejabat negara. Contoh konkrit, dalam kurun waktu tahun 1998 sampai dengan tahun 2004 terjadi banyak kasus korupsi, seperti dibawah ini yang dikutip dari harian Kompas<sup>1</sup> :

1. Pada tanggal 12 juli 1998, terjadi penyelewengan dana bantuan proyek pendidikan dari *Overseas Economic Coperation Find* (OECP) Jepang. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat memeriksa sekitar 40 pejabat Kanwil Depdikbud sehubungan dugaan penyelewengan dana bantuan Jepang untuk proyek pembangunan gedung SLTP tahun 1996/1997. Kerugian negara akibat tindak korupsi itu ditaksir Rp. 3,3 miliar dari Rp 17 miliar nilai total proyek di 38 lokasi pada 19 kabupaten.
2. Pada tanggal 2 pebruari 1999, terjadi penyelewengan dana pembangunan asrama haji di Donohudan, Boyolali. Saat proses pembangunan asrama haji berlangsung, Gubernur Jawa Tengah Soewardi diduga terlibat praktek KKN. Praktik KKN terlihat dari selisih anggaran pembangunan sekitar Rp. 2,9 miliar yang tak bisa dipertanggungjawabkan Soewardi. Negara dirugikan Rp. 2,9 miliar akibat tindak korupsi itu.

---

<sup>1</sup> Kompas, *Uang Negara Mudah Menguap*, 2 Oktober 2004, Hal 48.

3. Pada tanggal 21 januari 2000, terjadi korupsi APBD Palembang sekitar 40 persen dari Rp. 40 miliar dana pembangunan pemerintah kota Palembang tahun anggaran 1999/2000 diduga diselewengkan. Pejabat yang terlibat dari mulai kepala subbagian sampai kepala dinas. Lembaga yang dinilai memiliki kinerja buruk adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, PDAM, Dinas Kebersihan Kota dan Dinas Peternakan. Kerugian negara ditaksir sekitar Rp. 10,6 miliar.
4. Pada tanggal 3 juni 2000, terjadi penyelewengan dana APBD Papua. Lima pejabat disidik atas kasus penyelewengan dana pembangunan tahun anggaran 1998/1999 sebesar Rp. 10 miliar. Lima pejabat berada di Pemda Tingkat I, termasuk Kepala Dinas. Dugaan korupsi juga ada di daerah Tingkat II : kabupaten Tapen Waropen. Dana proyek yang hilang diperkirakan Rp. 3 miliar lebih. Papua defisit anggaran Rp. 27 miliar. Negara dirugikan sekitar Rp. 10,3 miliar.
5. Pada tanggal 9 mei 2001, terjadi penyelewengan dana APBD Jawa Barat. Mantan Wakil Gubernur Jawa Barat Ukman Sutarya dikenai tahanan kota oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung karena diduga terlibat penyelewengan dana APBD Jawa Barat senilai Rp. 2,6 miliar, dana pajak penerangan jalan umum sekitar Rp. 10 miliar, dan dana Badan Amil Zakat Infak dan Sadaqoh sekitar Rp. 10 miliar.
6. Pada tanggal 3 februari 2002, terjadi penyelewengan DAU Kabupaten Biak Numfor untuk mobil pejabat dan fasilitas kantor, sekitar Rp. 13 miliar,

Papua tahun anggaran 2001 digunakan untuk pengadaan mobil pejabat dan fasilitas kantor. KKN dilakukan oleh proyek pengadaan barang. Barang-barang dibeli di Jakarta sementara stok barang-barang tersebut ada di Biak. Nilai barang yang dibeli di Jakarta Rp. 13 miliar lebih apabila disesuaikan dengan harga dikota Biak selisih Rp. 7 miliar lebih. Selisih ini diduga diselewengkan oleh pemimpin proyek dan bendahara proyek. Negara dirugikan sekitar Rp. 7 miliar lebih.

7. Pada tanggal 13 pebruari 2002, terjadi penyelewengan dana APBD Jawa Barat. Mantan Sekwilda Jawa Barat Ragam Santika diduga terlibat kasus sertifikasi Proyek Situ Cipondoh di Kecamatan Cipondoh, Tangerang senilai Rp. 1,064 miliar. Dana diendapkan direkening anaknya selama sembilan bulan sehingga Ragam meraup keuntungan Rp. 24,1 juta, sehingga negara dirugikan Rp. 24,1 juta.
8. Pada tanggal 14 juni 2002, terjadi penggelembungan dana proyek pembangunan kios darurat di pusat pasar Horas, Pematangsiantar. Walikota Pematangsiantar Marim Purba diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan *mark-up* Rp. 700 juta dari proyek pembangunan 346 kios darurat untuk penampungan korban kebakaran di pusat pasar Horas. Dana pemerintah yang di salahgunakan diduga Rp. 700 juta dari nilai kontraknya sebesar Rp 1,285 miliar.
9. Pada tanggal 28 oktober 2002, dana APBD untuk pembangunan gedung DPRD Riau bocor. Ketua komisi III DPRD Riau J. Nadeak menyatakan

kebocoran sekitar Rp. 19 miliar dana APBD 2001 itu diduga melibatkan kontraktor, pimpinan proyek, serta Dinas Kimpraswil. Proyek pembangunan gedung rakyat itu mencapai Rp. 57,2 miliar. Kerugian negara akibat tindak korupsi ditaksir Rp. 19 miliar.

10. Pada tanggal 25 februari 2003, BPK menemukan penyimpangan sebesar Rp. 387 triliun dalam pelaksanaan APBN, APBD Anggaran BUMN, dan Anggaran BUMD tahun anggaran dan tahun buku 2001. BPK juga menemukan penyimpangan Rp. 69 triliun atas pelaksanaan APBD, APBN, Anggaran BUMN dan Anggaran BUMD tahun anggaran dan tahun buku 2002. kerugian negara akibat tindak korupsi itu ditaksir Rp. 456 triliun.
11. Pada tanggal 8 desember 2003, rekapitulasi penyelewengan dana APBN tahun 2002 mencapai Rp. 305,5 triliun. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Kwik Kian Gie merinci nilai dana yang di korupsi antara lain di bidang perpajakan dan belanja APBN Rp. 215 triliun, pencucian ikan, pasir, dan kayu Rp. 76,5 triliun, subsidi Bank rekapitulasi yang tidak perlu Rp. 14 triliun, serta Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai nonmigas tercatat Rp. 180 triliun. Jumlah itu belum termasuk penggelapan bea masuk, KKN di Pertamina dan BUMN lain serta KKN oleh BPPN.
12. Pada tanggal 21 september 2004, jumlah kasus korupsi dana APBD tahun 2004 mencapai Rp. 23 triliun, kepala Kejaksaan Agung MA. Rachman menyatakan bahwa dari nilai APBN 2004 sebesar Rp. 584 triliun, sebesar

Rp. 23 triliun telah di korupsi. Meski demikian, banyak dari kasus yang belum diungkap.

13. Pada tanggal 22 september 2004, BPK mengungkap masih terjadi penyimpangan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara yang dilaksanakan pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN/BUMD dan Bank Indonesia. Jumlahnya Rp. 37,3 triliun atau 2,85 persen dari total realisasi anggaran dan aset yang diperiksa senilai Rp. 1.312 triliun. Penyimpangan terjadi selama pelaksanaan APBN/APBD januari-juni 2004 dan kurun dua tahun sebelumnya.

Melihat fakta-fakta diatas maka dari tahun 1998-2004 negara telah dirugikan Rp. 833,5 triliun. Berkaitan dengan hal diatas Kedaulatan Rakyat memaparkan<sup>2</sup> :

Presiden Megawati Sokarnoputri mengakui kinerja pemerintah dalam melakukan penegakan hukum khususnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi masih lemah. Padahal lembaga maupun peraturan perundang-undangan untuk memberantas tindak pidana korupsi ini telah cukup.

Tidak dipungkiri lagi memang memberantas tindak pidana korupsi tidak mudah, sebab korupsi sudah menjadi semacam budaya, mendarah dan mendaging serta ibarat penyakit yang sulit diobati, artinya masih diperlukan kekuatan yang luar biasa, serta komitmen seluruh bangsa Indonesia untuk memberantas korupsi. Peraturan yang dibuat itu nyatanya masih menunjukkan kelemahan<sup>3</sup>.

---

<sup>2</sup> Kedaulatan Rakyat, *Pemberantasan Korupsi Jadi Perhatian Kita*, 19 Agustus 2004, Hal 10.

<sup>3</sup> Kompas, *Penyelengan Uang Negara Makin Mencemaskan*, 2 Oktober 2004, Hal 37.

Pemberantasan yang sangat sukar terhadap perbuatan tindak pidana korupsi menumbuhkan usaha pemerintah maupun masyarakat dalam mencari solusi atau penyelesaian untuk memberantas tindak pidana korupsi. Setiap usaha untuk memberantas korupsi harus ditempuh secara menyeluruh baik terhadap perangkat hukum yaitu Undang-undang tentang korupsi maupun terhadap aparat penegak hukumnya. Sejalan dengan itu Prof. Dr. Baharudin Lopa, SH. Menyatakan bahwa <sup>4</sup>:

Diakui factor system juga berpengaruh. Misalnya ancaman dan hukuman yang relativ rendah mendorong juga orang untuk melakukan korupsi. Oleh karena itu Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi (UU No. 3/1971) yang kini berlaku perlu juga ditinjau. Ancaman hukuman yang lebih berat (pantas) pasti akan mendorong orang untuk berfikir berkali-kali untuk sebelum melakukan niatnya untuk melakukan korupsi.

Seiring dengan perkembangan jaman, berkembang pula modus operandi cara-cara orang dalam melakukan tindak pidana, dalam hal ini kejahatan tindak pidana korupsi cara-cara yang digunakan juga sudah mengalami perkembangan, oleh karena itu maka dibutuhkan Undang-undang anti korupsi yang baru. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 diganti dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dan diperbaharui menjadi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diharapkan lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, akan tetapi kejahatan korupsi merupakan salah satu jenis kejahatan yang selama ini sulit dijangkau atau diselesaikan secara tuntas. Perbuatan korupsi merupakan suatu perbuatan yang

---

<sup>4</sup> Baharudin Lopa, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Kompas : Agustus 2001, Hal 86.



tidak jujur yang bermula sebagai perbuatan jahat yang memerlukan kemampuan berfikir. Berkaitan dengan hal tersebut diatas Mochtar Lubis berpendapat bahwa<sup>5</sup> :

Pada dasarnya korupsi dibentuk oleh perilaku jahat yang menyangkut penyelenggaraan kepentingan umum (*public service*) dan hubungan kerja (*public contracts*) yang mendatangkan sumber keuangan, oleh karena itu korupsi terjadi melalui kelemahan system control pada hubungan kerja yang mendatangkan sumber keuangan dengan memanfaatkan situasi tertentu dan siklus pertumbuhan Negara dan keserasian struktur pemerintahan.

Meluasnya perbuatan korupsi dapat menumbuhkan sikap hidup untuk mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan orang banyak.

Berkaitan dengan hal ini menurut Baharudin Lopa dalam bukunya yang berjudul "Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum", mengatakan<sup>6</sup> :

Mencegah korupsi dan kolusi tidak begitu sulit, kalau kita semua sadar untuk menempatkan kepentingan umum (kepentingan rakyat banyak) diatas kepentingan pribadi atau golongan. Sebab betapapun sempurnanya peraturan, kalau niat untuk korup tetap ada dihati yang memiliki peluang untuk melakukan perbuatan tidak terpuji tersebut, korupsi akan tetap terjadi.

Di sisi yang lain masyarakat mengharapkan bahwa sangsi pidana yang dijatuhkan oleh hakim sesuai dengan apa yang telah disebutkan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 yang diganti dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dan diperbaharui menjadi Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan kendala-kendala yang dihadapi

---

<sup>5</sup> Mochtar Lubis, *Mafta dan Korupsi Birokratis*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, Hal 72.

<sup>6</sup> Baharudin Lopa, *Op. Cit.* Hal 85.

dalam pelaksanaan Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 dalam menanggulangi tindak pidana korupsi di Indonesia.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat di rumuskan masalah sebagai berikut :

“Apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia dan upaya apa yang dapat meminimalisasi kendala-kendala tersebut?”.

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan ini adalah sebagai berikut :

Mengetahui kendala-kendala pelaksanaan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam menanggulangi tindak pidana korupsi.

### **2. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini sehubungan dengan judul, latar belakang dan permasalahan adalah sebagai berikut :

#### **a. Manfaat bagi peneliti**

Hasil penelitian ini dapat memberikan serta meningkatkan wawasan dan

pengetahuan hukum bagi peneliti tentang kejahatan korupsi dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

b. Manfaat untuk Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan sebagai umpan balik antara teori dengan praktek di lapangan sehingga penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan dalam bidang hukum, khususnya mengenai penanganan tindak pidana korupsi dan diharapkan dapat menunjang perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum pidana di Indonesia.

c. Manfaat untuk Aparat Penegak Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan jadi pertimbangan dan juga diharapkan dapat dijadikan rujukan bagi penegak hukum, khususnya hakim dalam menjatuhkan putusan dalam kasus tindak pidana korupsi.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Penelitian ini merupakan karya peribadi dan bukan merupakan kutipan atau duplikasi dari karya ilmiah yang telah ada sebelumnya, namun demikian ada yang pernah menulis mengenai tindak pidana korupsi yang berjudul “Penjatuhan sanksi Pidana Penjara Sebagai Upaya Penjeraan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta”. Akan tetapi yang dibahas adalah putusan hakim yang mengacu pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, apakah telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang tersebut dan sesuai dengan harapan masyarakat, sehingga lamanya pidana penjara yang

dijatuhkan tersebut memberikan efek jera terhadap para pelaku tindak pidana korupsi.

#### **E. Batasan Konsep**

Batasan konsep dalam penelitian merupakan upaya untuk membatasi teori-teori yang harus diungkap sehingga mempermudah penelitian yang akan dilakukan serta mengkhususkan pembahasan terhadap suatu konsep sehingga mengarah pada tujuan utamanya. Adapun batasan konsep dalam penelitian ini adalah :

1. Kendala : menurut kamus Bahasa Indonesia adalah hal-hal atau keadaan yang menjadi halangan atau rintangan dalam menjalankan suatu kegiatan atau pelaksanaan rencana dalam program.
2. Tindak pidana korupsi : pengertian korupsi menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, berarti perbuatan busuk yang busuk, buruk bejat, tidak jujur, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, kata-kata menghina. Tindak pidana korupsi merupakan upaya kejahatan yang dapat dipergunakan oleh seseorang dan atau golongan masyarakat dengan pemerintah yang ada untuk ikut berperan dengan satu tujuan untuk merusak aturan pekerjaan sistem tersebut. Apabila maksud-maksud merusak itu sudah sampai pada penyelewengan terhadap Undang-undang dan pelaksanaan penegakan hukum, maka sifat kejahatan korupsi itu dapat merusak

sendi-sendi kehidupan bernegara yang mengakibatkan penyelenggaraan pemerintah menjadi kabur.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Dari sudut penelitian hukum terdapat 2 (dua) jenis penelitian, yaitu penelitian hukum normatif (dikatakan hendak mengkaji norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat, baik kaedahnya maupun penerapannya dalam kehidupan) dan penelitian hukum sosiologis (orientasi pengkajiannya juga melihat mempertimbangkan pada kenyataan-kenyataan yang ada pada obyek penelitian). Pada penelitian hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier. "Penelitian hukum sosiologis pada awalnya adalah mendasarkan pada data sekunder dan dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer dilapangan atau terhadap masyarakat"<sup>7</sup>.

Penelitian tentang kendala-kendala pelaksanaan Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam menangani tindak pidana korupsi di Indonesia termasuk dalam penelitian yuridis normatif, dikatakan yuridis karena berpijak pada ketentuan hukum positif. Sedangkan normatif oleh karena dalam penelitian ini mengkaji peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, serta dokumen-dokumen yang

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, Hal 51

terkait dengan masalah yang diteliti guna memperoleh data sekunder dan didukung dengan penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung dengan pihak yang terkait melalui wawancara guna memperoleh data primer.

## 2. Bahan hukum Penelitian

### a. Bahan hukum Primer

- 1). Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 2). Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 3). Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
- 4). Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum karya Prof. Dr. Baharudin Iopa, SH.
- 5). Potensi kejahatan korupsi di Indonesia karya Bambang Purnomo.
- 6). Mafia dan korupsi birokratis karya Mochtar Lubis.
- 7). Pemberantasan korupsi jadi perhatian kita (kedaulatan rakyat), penyelewengan uang negara makin mencemaskan (Kompas), uang negara mudah menguap (Kompas).

## b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang secara langsung dapat dipakai sebagai penunjang atau acuan pemahaman tindak pidana korupsi, berupa wawancara dengan :

1. Bapak Abraham B. Sitinjak SH, MH, kepala Bidang Penyuluhan Hukum Penerangan Hukum pada Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
2. Bapak Subri SH, kepala seksi tindak pidana khusus di Kejaksaan Negeri Cirebon.
3. Bapak Wagimin SH, wakil Ketua Pengadilan Negeri Cirebon.
4. Bapak AKP Beja, Kanit IV Reskrim Poltabes Yogyakarta.
5. Bapak Whisnu Whardana SH, hakim pidana di Pengadilan Negeri Yogyakarta.
6. Ibu Endang Kusumaningrum SH, kepala seksi tindak pidana khusus di Kejaksaan Negeri Yogyakarta.

## 3. Metode Pengumpulam Data

Untuk mengumpulkan data, penulis mempergunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

### a. Studi Pustaka

Data ini adalah data yang diperoleh dengan mempelajari buku-buku referensi perpustakaan, yakni berupa disertasi dan hasil-hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya, namun bahanya memiliki reverensi kuat dengan masalah yang penulis teliti saat ini.

#### b. Penelitian Lapangan

Sebagai penunjang data penelitian dilakukan pengamatan atau observasi secara langsung pada gejala-gejala yang diteliti dan melakukan pencatatan secara sistematis<sup>8</sup>.

#### 4. Metode Analisis Data

Setelah data yang dibutuhkan terkumpul dengan lengkap berikutnya yang harus dilakukan adalah tahap analisa data. Pada tahap ini data akan dimanfaatkan agar berhasil mengumpulkan kebenaran yang dapat dipergunakan untuk menjawab persoalan-persoalan yang akan diajukan dalam penelitian. Sesuai dengan jenis data yang dikumpulkan, maka analisa data ini bersifat kualitatif, yaitu suatu "tata cara penelitian yang mengidentifikasi dan menggambarkan hasil penelitian senyatanya dengan data deskriptif analisis"<sup>9</sup>.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif, yaitu menganalisis keterangan-keterangan yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan nara sumber/pihak yang terkait yang kemudian membandingkan dengan teori hukum serta peraturan-peraturan hukum positif yang akhirnya akan memberikan gambaran yang sederhana dari obyek yang diteliti. Adapun untuk menarik kesimpulan penulis menggunakan metode berfikir deduktif, yaitu suatu pola fikir yang mendasarkan pada hal yang khusus ke hal yang bersifat umum.

---

<sup>8</sup> Consuelo G. Sevilla, 1993, *Pengantar Metode Penelitian*, UI-Press, Jakarta, Hal 205.

<sup>9</sup> Suharsini Arikunto, 1991, *Prosedur Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta, Hal 113.



## G. Kerangka Penulisan Hukum

Penulisan hukum ini disusun secara sistematis, yang terdiri dari tiga bab yang saling berhubungan satu sama lain. Untuk mengetahui gambaran mengenai isi dari penelitian dalam bentuk penulisan hukum ini, maka sistematikanya adalah sebagai berikut :

**BAB I** : Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, landasan teori, metode penelitian.

**BAB II** : Hasil analisis data dan pembahasan berisi paparan mengenai fenomena yang diteliti berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian dalam tahap analisis.

Pembahasan dilakukan untuk memaparkan bagaimana hasil penelitian yang telah dilakukan dan bagaimana hasil penelitian jika dikaitkan dengan permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian tersebut.

**BAB III** : Berisi kesimpulan dan saran yang direkomendasikan pada pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian yang dilakukan. Kesimpulan merupakan temuan pokok dari hasil penelitian sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan. Sedangkan saran merupakan rekomendasi praktis berdasarkan hasil penelitian terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian.